



**P U T U S A N**

**No. 1019 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD ALI SAID;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 25 November 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aspol Sumbersari Blok B No.45,  
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten  
Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Ali Said pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 19.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam bulan Mei 2010 bertempat di Jalan Hayam Wuruk XIX No. 158, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Wachyu Hadijah (istri Terdakwa) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi korban Wachyu Hadijah (istri Terdakwa) pergi membeli obat di Apotik dan melewati Kantor Polres Jember saksi melihat mobil Terdakwa tidak ada. Kemudian perasaan korban tidak enak terhadap Terdakwa, kemudian setelah membeli obat saksi pergi ke rumah Leli yang mana selama ini korban mendengar gosip kalau Leli tersebut adalah selingkuhan Terdakwa. Setelah tiba di rumah Leli saksi melihat mobil Terdakwa sedang parkir di depan rumahnya namun pintu rumah dalam keadaan tertutup dan lampu mati di ruang tamu. Kemudian saksi mengetuk pintu dan Leli membuka pintu dan mengetahui kalau saksi datang Leli langsung memanggil Terdakwa dengan sebutan abang, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar membuat korban marah dan emosi dan sambil berteriak korban mengatakan ngapain hujan-hujan di

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 1019 K/PID.SUS/2013



rumah orang dan jawab Terdakwa mau mengambil seprei dan saat itu juga korban diseret keluar dari dalam rumah Leli menuju ke mobil. Saat korban berada di dalam mobil mulut korban dipukul dan dibungkam dan kepala korban didudukin sambil dijepit dengan kakinya dan lengan sebelah kanan dipukul serta jari jempol korban yang sebelah kanan kejepit pintu mobil, kepala terasa pusing akibat terbentur kopling mobil saat diseret ke mobil, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/118/414.072010 yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Edwina Purwastuti Dokter pada Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ALI SAID bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ALI SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah celana panjang jeans warna biru merek Logo Jeans, dikembalikan kepada saksi WAHYU CHADIJAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 183/PID.B/2011/PN.JR, tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ALI SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD ALI SAID tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan (tahanan kota) yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah celana panjang jeans warna biru merek Logo Jeans, dikembalikan kepada saksi WAHYU CHADIJAH;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 74/PID/2012/PT.SBY, tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Oktober 2011, No. 183/PID.B/2011/PN.JR yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/AKTA.PID/2012/PN.JR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2012, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Jember No. 01/AKTA.PID/2012/PN.JR, tanggal 9 Juni 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 1019 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001